BAB IV

HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 1 April 2014 di Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bengkulu Selatan terdapat beberapa hambatan, walaupun hambatan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah ditannggulangi namun pengawasan rutin tetap dilakukan oleh Inspektorat Daerah agar tetap berjalannya tugas dan fungsi Inspektoat Daerah sebagai Pengawas Internal terutama dalam pengelolaan keuangan daerah di Bengkulu Selatan. Hambatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan Pengawasan Internal terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menurut sampel atau populasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Menurut Inspektur / Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan

Bapak Drs. Heriadi selaku Inspektorat Pembantu menyatakan bahwa hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, yaitu :

1. Keterbatasan Anggaran

Masalah anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka pengawasan yang akan dilakukan inspektorat daerah, ini disebabkan anggaran yang di plot untuk Inspektorat daerah sering dipotong ketika masih dalam proses penganggaran di DPRD karena lebih diutamakannya berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa. Mengenai wilayah kerja yang dicakup oleh Inspektorat sangatlah luas, sehingga dengan keterbatasan dana, sudah tentu pengawasan yang dilaukan tidak dapat berjalan dengan maksimal.

2. Kendaraan Operasional

Tidak disediakannya kendaraan operasional serta akomodasi yang kurang dari pemerintah daerah, sehingga Tim pengawas kesulitan dalam melakukan pengawasan apa lagi jika instansi yang diawasi berada di desa-desa, jauh dari wilayah kantor, karena yang di awasi oleh Inspektorat termasuk sekolah-sekolah yang berada disetiap kecamatan, desa/kelurahan.⁴⁹

Menurut Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan

Bapak Khaidir selaku Kasubbag Administrasi dan Umum menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan. Kerena menurutnya Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan

-

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Inspekorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 April 2014

⁴⁹ ibid

telah berjalan sesuai dengan program tahunan, yaitu melakukan pemeriksaan reguler dan khusus, serta pemeriksaan kasus dengan menindaklanjuti hasil laporan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun temuan Inspektorat sendiri yang menyangkut seluruh kegiatan adminstrasi umum atau pemerintahan yang berhubungan dengan wilayah kerja Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan. Mengenai sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Bapak Khaidir mengatakan bahwa hal ini dikarenakan SKPD yang diperiksa sering memperlambat pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dengan tidak melengkapi pertanggungjawaban yang dibutuhkan inspektorat, sehingga inspektorat kesulitan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

 Menurut Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan

Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, menurut Bapak Naruan S.Sos selaku kasubbag evaluasi dan pelaporan tidak hanya masalah keterbatasan anggaran dan masalah kendaraan operasional namun juga diakibatkan faktor lainnya, yaitu :

1. Kurangnya data fisik lapangan

Dalam setiap pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Tim Inspektorat, tidak semua data fisik lapangan, atau kegiatan yang berupa proyek dapat ditinjau langsung. Ini karena disebabkan dana yang disediakan terbatas, selain itu jangka waktu yang disediakan juga hanya

sedikit yakni dalam 1 harinya Tim inspektorat menurut wilayah kerjanya melakukan pengawasan di 3 instansi, selayaknya pengawasan dilakukan dengan jangka waktu 3 hari dalam 1 instansi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses pengawasan.

2. Kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas.

Akibat dari kepala daearh yang terlalu sering melakukan mutasi maka, pemeriksaan yang dilakukan disetiap instansi manjadi kurang maksimal, karena banyaknya urusan administrasi yang belum diselesaikan, dan pejabat yang baru menduduki tempat tersebut kurang peduli mengenai admisitrasi yang belum selesaikan oleh pejabat yang lama, sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat menjadi terhambat.⁵⁰

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/Auditor

Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi Intitusi inspektorat saat ini dilihat dari indikator kualitas SDM relatif masih rendah. Jumlah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah bersertifikat atau lulus jejang pembentukan

_

 $^{^{50}}$ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspekorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 april 2014

auditor terampil hanya 5 orang personil yang ada. Tentu ini berpengaruh atas hasil laporan pemeriksaan yang dibuat oleh tim pemeriksa Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan.

- 4. Pegawai Negeri Sipil yang pernah diperiksa oleh Tim Inspektorat
 - 1. Hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2014 di Badan Pmeberdayaan Perempuan dan Keluarga Brencana Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut Bapak Suwan, S.Sos selaku bendahara, hambatan yang dialami Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan adalah mengenai keterbatasan waktu pada saat pemeriksaan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat tidak dapat berjalan dengan maksimal, contohnya pada saat pemeriksaan mengenai dana hibah yang di cairkan melalui SKPD di lingkup nya bekerja, Tim Inspektorat daerah hanya memeriksa dokumen, surat-menyurat mengenai pencairan uang saja, sedangkan SKPD nya hanya mencairkan uang saja, karena yang membelanjakan uang tersebut adalah Ketua Tim Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pada saat pemeriksaam Tim auditor dari Inspektorat Daerah berjumlah 1 orang didampingi oleh inspektur pembantu 1 orang, sedangkan waktu pemeriksaan diselesaikan selama 2 jam.
 - 2. Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2014 di Dinas Pertanian dan Pertenakan Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa menurut Bapak Beny selaku bendahara di Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Bengkulu selatan mengatakan bahwa hambatan yang dialami oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah keterbatasan sarana dan

prasarana, dikarenakan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Daerah mengenai pengadaan bibit sawit yang di duga terjadi penggelembungan (mark-up) harga, Tim Inspektorat Daerah tidak memeriksa secara langsung keberadaan atau jumlah bibit sawit yang dibeli dari dana APBD tersebut, melainkan hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi, dokumen yang berkaitan dengan pengadaan bibit sawit. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan untuk Inspektorat Dearah kurang memadai, sehingga dapat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian ini, yaitu Inspektur atau Inspektur Pembantu, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan serta Kasubbag Administrasi dan Umum serta Pegawai Negeri Sipil yang pernah diperiksa oleh Inspektorat maka hambatan yang paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang kurang mengalokasikan dana untuk pengawasan, kurangnya alokasi dana sarana dan prasarana yang disediakan untuk Inspekorat dalam melakukan pengawasan dengan wilayah kerja yang dicakup inspektorat cukup luas dan tentunya haruslah didukung dengan alokasi dana yang cukup tinggi serta prasarana yang memadai, selain itu telalu seringnya dilakukan mutasi juga membuat inspekorat daerah kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi. sehingga dalam praktiknya pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tidak dapat menjalankan perannya

secara maksimal. Dalam hal dana dan prasarana yang kurang dari pemerintah daerah, harusnya inspektorat dapat mengefektifkan dana yang ada pada Inspektorat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadinya hambatan yang akan mengganggu pelaksanaan pengawasan tim inspektorat, selain itu pemerintah daerah dapat mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah agar PNS di Bengkulu Selatan lebih memahami mengenai pertanggungjawaban yang menjadi tanggungjawab nya di SKPD.

Mengenai kedudukan struktural Inspektorat yang dibawah pembinaan dari Sekretaris Daerah dapat menjadi salah satu hamabatan yang berpengaruh dikarenakan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan, termasuk pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah harus terlebih melaporkannya kepada Sekretaris Daerah dan kemudian Bupati untuk menindaklanjuti mengenai pemeberian sanksi apa yang akan diberikan pada PNS yang di anggap bersalah terhadap hasil pemeriksaan dari inspektorat. Jika demikian maka Inspektorat tidak dapat menjaga indepedensinya dalam melakukan pengawasan karena setiap laporan harus dilaporkan kepada atasannya yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah, mengenai pemeriksaan yang melibatkan pihak yang berekepentingan yaitu Bupati, maka inspektorat tidak akan dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal karena menyangkut atasan dimana Inspektorat itu berada.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan penulis, oleh sebab itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal khusunya dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini dikarenakan terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas nya sehingga program pengawasan tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dalam satu tahun masa anggaran. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsinya Inpektorat Daerah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini terbukti dengan masih terdapat kecurangan instnasi untuk meperoleh keuntungan dari keuangan daerah yang dikelolanya dalam SKPD, Jika Inspektorat telah menjalankan fungsinya dengan baik, maka penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dihindari sehingga tidak sampai ke ranah Hukum.
- 2) Bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksaan pengawasan yang dilakukan inspektorat adalah tidak adanya kendaraan operasional, kurangnya data fisik lapangan, terbatasnya sumber daya manusia, namum hambatan yang paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang kurang mengalokasikan dana sarana dan prasarana yang disediakan untuk Inspektorat dalam melakukan

pengawasan. Dengan wilayah kerja yang dicakup inspektorat cukup luas dan tentunya haruslah didukung dengan alokasi dana yang cukup tinggi serta prasarana yang memadai, selain itu telalu seringnya dilakukan mutasi juga membuat inspekorat daerah kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi. sehingga dalam praktiknya pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal.

B. Saran

Seharusnya Inspektorat dapat mencegah sedini mungkin berbagai bentuk penyalahgunaan dalam pengeloaan keuangan darah, karena salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan seabaik-baiknya dan dapat berhasil guna, maka dari itu sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan yang baik. Adapun saran penulis adalah dalam hal dana dan prasarana yang kurang dari pemerintah daerah, harusnya inspektorat dapat mengefektifkan dana yang ada pada Inspektorat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadinya hambatan yang akan mengganggu pelaksanaan pengawasan tim inspektorat, selain itu pemerintah daerah dapat mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah agar PNS di

Bengkulu Selatan lebih memahami mengenai pertanggungjawaban yang menjadi tanggungjawab nya di SKPD. Atau dengan menjadikan Inspektorat sebagai lembaga vertikal dari pemerintah pusat agar dapat menjaga independensi inspekorat dalam pengawasan. Karena jika pejabat yang bertugas di inspekorat merupakan pejabat karier yang ada di daerah maka bukan tidak mungkin pengawsan yang dilakukan mendapat intervernsi dari yang berkepentingan di daerah yaitu Kepala Daerah. Sehingga Inspektorat Daerah sebagai satu-satunya pengawas internal yang ada Kabupaten Bengkulu Selatan haruslah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa interverensi dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arifin P. Soeria Atmadja, 2010. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Devas, Nick.,et.al, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press.
- D.J Mamesah, 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dwiyanto, Agus Arfani dan Riza Noer, 2002. Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Ringkasan Eksekutif, Yogyakarta: PSK&K UGM.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004. *Otonomi**Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka

 *Utama.
- Handayaningrat Soewarno, 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat,
- Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamal Hidjaz, 2006. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ni"matul Huda, 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Nomensen Sinamo, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian P. Sondang, 1989. Filsafat Administrasi, Jakarta: Haji Mas Agung.

Situmorang. Victor, M. dan Jusuf Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : Rineka Chipta.

Winardi, 2000. Manajer Dan Manajemen, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Makalah dan Majalah

Anonim, 2008. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PN Balai Pustaka.

Makalah "Semua Pihak Harus Objektif Dan Jujur" oleh Kemendagri tanggal 30 September 2013

Media Indonesia tanggal 28 Maret 2008.

Peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3. UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- 4. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 6. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 7. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 8. Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- 9. Permendagri No. 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 10. Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011

- 11. Perauran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
- 12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225 Website:www.kp2tprovbengkulu.go.ld Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR: 503/7 a/ 877 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

Dasar

- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 575/UN30.4/PP/2014. Tanggal 26/03/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 26 March 2014

Lembaga Penyelenggara

Nama Peneliti

Harrys Raditya Fauzi / B1A110011 / Mahasiswa

Maksud

: Melakukan Penelitian

Judul Penelitian

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Daerah Penelitian

1. Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan 3. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten

Bengkulu Selatan

Waktu Penelitian/Kegiatan ; 26 March 2014 s/d 26 May 2014

Penanggung Jawab

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cg. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

2

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 26 March 2014

KEPALA KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PROVINS#BENGKULU

I. HENDRY POERWANTRISNO

N BEMBINA TK. I

NIP 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu di Bengkulu

2. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 070/37/IP/KPTSP/II!/2014

TENTANG

IZIN PENELITIAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca Menimbang dan sebagainya Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Penelitian Kepada Sdr :

HARRYS RADITYA FAUZI

Alamat Tempat Tinggal Jl. Trip Kastalani No. 18 Kec. Kota Manna

Judul

" Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas

Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Bengkulu Selatan ".

Tujuan Untuk Melengkapi Persyaratan Perkuliahan

Tempat / Lokasi Penelitian Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan, Dinas Percanian Dan

Peternakan Kab. Bengkulu Selatan, Kantor Pemberdayaan

Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Selatan

Lembaga Universitas Bengkulu (UNIB)

KEDUA Apabila peneliti mengubah dan atau menambah Spesifikasi, peneliti harus mengajukan permohonan untuk izin

perubahan dan atau penambahan.

KETIGA Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan maka:

Pemohon / Peneliti dikenai sanksi.

Izin Penelitian dibatalkan / dicabut.

KEEMPAT Izin penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Bulan Mei Tahun 2014

KELIMA Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. HARRYS RADITYA FAUZI berupa petikan untuk diketahui, diindahkan

dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.

KEENAM Keputusan ini berjaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Manna

28 MARET 2014

An. Bupati Bengkulu Selatan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan

DU SITU PU

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN **NOMOR: 08 TAHUN 2010**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maka perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- E Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk Badan dan Kantor.
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Badan yang merupakan bagian dari Badan.
- h Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - e. Badan Kepegawaian dan Diklat.
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah.
 - g. Kantor Ketahanan Pangan.
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah.
 - j. Kantor Lingkungan Hidup
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama INSPEKTORAT Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4

Impektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

Perencanaan program pengawasan;

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, kesbang dan linmas, bidang aparatur, bidang pembangunan, bidang keuangan dan BUMD dan bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

g. Pelaksanaan ketatausahaan;

 h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat.
 - 1) Sub Bagian Perencanaan.
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 9


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN I : PERATURAN DABRAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 08 TAHUN 2010

TANGGAL : 27 DESEMBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Cap/ Uto

SETDA

EN.*

ABIDIN MERAHLI

H. RESKAN E. AWALUDDIN



INSPEKTORAT

Jl. Affan Bachsin Nomor 101 Telp. (0739) 21843 Fax.(0739) 22905 Manna KABUPATEN BENGKULU SELATAN

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA DINAS INSTANSI TAHUN 2012/2013

A. TAHUN 2012

NO	NAMA IRBAN	OBRIK YG DIPERIKSA	JUMLAH REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT	SISA REKOMENDASI	KET
1	IRBANI	1. DINAS PERTANIAN	4	2	2	
2	IRBAN II	DINAS KESEHATAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	3	2	1 -	9
		3. LINGKUNGAN HIDUP	1	F	1	120
3	IRBAN III	I. DIKPORA	6	4	2	NE.
4	IRBAN IV	1. PU 2. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	6 3	4 2	2	E .
		JUMLAH	24	15	9	

B. TAHUN 2013

NO	NAMA IRBAN	OBRIK YG DIPERIK\$A	JUMLAH REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT	SISA REKOMENDASI	KET
1	IRBAN I	1. DISHUBKOMINFOBUDFAR	1	-	1	(5)
		2. DINAS PERTANIAN	5	2	5 2	1993
		3. RSUD	2		2	-
2	IRBAN II	1. DINAS KESEHATAN	5	-	5	Belum
A.S.	PEAUSTER STOLET	2. BADAN PEMBERDAYAAN	-	2	-	dilakukan
	}	PEREMPUAN DAN KB	}		}	kegiatan
		3. LINGKUNGAN HIDUP	5	-	5	Monitor
3	IRBAN III	I. DIKPORA	6	-	6	-
4	IRBAN IV	1 PI	12		12	_
	IKBAN IV	2. DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	12		12	-
		JUMLAH	48	-	48	

Manna, A April 2014 Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

NARUAN SSES



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Affan Bachsin Nomor 101 Telp. (0739) 21843 Fax.(0739) 22905 Manna KABUPATEN BENGKULU SELATAN

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA DINAS INSTANSI TAHUN 2012/2013

A. TAHUN 2012

IRBAN 1. SEKDA 4	9/20	NAMA IRBAN	OBRIK YG DJPERIKSA	JUMLAH REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT	SISA REKOMENDASI	KET
2. DINAS PERTANIAN 1		in CD7111		TIESTO TIEST TO T	THI DING LINE OF	REMOMENTAL	
3. DINAS PERHUBUNGAN 4. BP4K 5. RSUD 5. RSUD 6. PELAYANAN TERPADU 7. PERPUSTAKAAN 1 1 1	IF	RBAN 1	1. SEKDA	4	4		
4. BP4K 5. RSUD 3 3 3 -	1		2. DINAS PERTANIAN	1	1	-	
S. RSUD S. PELAYANAN TERPADU S. PERPUSTAKAAN S. SEKRETARIAT KORPRI S. SEKRETARIAT DRND S. SEKRET			3. DINAS PERHUBUNGAN	5	4	1	
6. PELAYANAN TERPADU 2 2 2 -			4. BP4K	1	1	941	
1			5. RSUD	3	3	-	
S. SEKRETARIAT KORPRI 1			6. PELAYANAN TERPADU	2	2	-	
9. AKBID 2 IRBAN II 1. DINAS KESEHATAN 2. UPTD LABORATORIUM 2. Q 2 - 3. GUDANG FARMASI 3 1 2 4. BADAN PEMBERDAYAAN 3 2 1 PEREMPUAN DAN KB 5. LINGKUNGAN HIDUP 2 2 2 - 6. KEPENDUDUKAN DAN 2 1 1 CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 2 2 2 - 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 3 2 1 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 3 3 3 - 2. DIKPORA 4 3 1 3. DISNAKERTRANSOS 4 4 4 - 4. BADAN NARKOTIKA 4 4 4 - 5. KOPERINDAG 3 2 1 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 5 4 1 7. SATPOL PP 4 4 4 - 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 4 2 2. BADAN PENANGGULANGAN 4 4 - 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 4 2 2. BADAN PENANGGULANGAN 4 4 - 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 4 3 1 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 4 3 1 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 5 4 1 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 6 4 2 8. BADAN PENANGGULANGAN 6 4 4 - 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 6 4 2 8. BADAN PENANGGULANGAN 6 4 4 - 8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 6 4 2 8. BADAN PENANGGULANGAN 6 6 4 2 8. BADAN PENANGGULANGAN 7 8 8 8 8 8 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			7. PERPUSTAKAAN	1	1	161	
2 IRBAN II 1. DINAS KESEHATAN 2. UPTD LABORATORIUM 2. UPTD LABORATORIUM 2. UPTD LABORATORIUM 2. UPTD LABORATORIUM 3. GUDANG FARMASI 4. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 5. LINGKUNGAN HIDUP 2. 2. 2 6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3. 2. 1 3 IRBAN III 1. BPMD 3. 0. DIKPORA 4. 3. 1 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4. IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 5. PU 5. PU 5. PU 5. PU 5. PU 5. LINGWARASI 1. 2 2 2 3. IRBAN III 1. DINAS KELAUTAN & 4 4 4 4. IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7. DINAS KELAUTAN & 4 7 7. DINAS KELAUTAN & 4 7. DINAS KELAUTAN	- 1		8. SEKRETARIAT KORPRI	1	1		
2. UPTD LABORATORIUM 3. GUDANG FARMASI 3 1 2 2 4. BADAN PEMBERDAYAAN 7 PEREMPUAN DAN KB 5. LINGKUNGAN HIDUP 2 2 2 - 6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 2 2 2 - 7. METATAN SIPIL 7. DPPKAD 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			9. AKBID	-		120	
2. UPTD LABORATORIUM 3. GUDANG FARMASI 3 1 2 2 4. BADAN PEMBERDAYAAN 7 PEREMPUAN DAN KB 5. LINGKUNGAN HIDUP 2 2 2 - 6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 2 2 2 - 7. METATAN SIPIL 7. DPPKAD 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1R	RAN II	1 DINAS KESEHATAN	3	3		
3. GUDANG FARMASI 4. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 5. LINGKUNGAN HIDUP 6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4 4 3 1 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 4 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 1 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1	110	NDAN II					
PEREMPUAN DAN KB 5. LINGKUNGAN HIDUP 6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 3 2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 4				I .	1	2	
PEREMPUAN DAN KB 5. LINGKUNGAN HIDUP 6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 3 2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 4				200	2	2	
5. LINGKUNGAN HIDUP 6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1			3		1	
6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1				2	9		
CATATAN SIPIL 7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN 3. BKD 4. SEKRETARJAT DPRD 4. SEKRETARJAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9					1	1	
7. DPPKAD 8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 9. KETAHANAN PANGAN 3 2 1 3 IRBAN III 1. BPMD 2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 4 - 4 4 - 2 2 4 - 4 5 - 6 6 4 2 2 6 - 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6				2:	1	.1.	
8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1				2	2	1001	
1				952	2	-	
3 IRBAN III 1. BPMD 2. DIKPORA 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1				3		1	
2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 4. S. SKB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			y. NEIMINIMINITATION.			1	
2. DIKPORA 3. DISNAKERTRANSOS 4. BADAN NARKOTIKA 5. KOPERINDAG 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 3 1 4 4 4 4 4 5 1 6 4 4 5 4 6 4 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7	IR	RBAN III	1. BPMD	3	3		
3. DISNAKERTRANSOS 4 4 4 - 4 - 4 4 4 5 4 4 4 5 5 KOPERINDAG 3 2 1 1 6 DINAS KEHUTANAN & ESDM 5 4 1 7 SATPOL PP 4 4 4 - 4 5 8 SKB 4 4 4 - 4 5 6 6 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			2. DIKPORA	4		1	
5. KOPERINDAG 3 2 1 6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 5 4 1 7. SATPOL PP 4 4 4 - 8. SKB 4 4 - 4 4 - 4 4 4			3. DISNAKERTRANSOS	4	4	-	
6. DINAS KEHUTANAN & ESDM 7. SATPOL PP 8. SKB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			4. BADAN NARKOTIKA	4	4	-	
7. SATPOL PP 8. SKB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			5. KOPERINDAG	3	2	1	
8. SKB 4 4 - 4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 6 4 2 2. BADAN PENANGGULANGAN 4 4 - BENCANA 3. BKD 2 2 2 - 4. SEKRETARJAT DPRD 4 3 1 5. PU 5 4 1 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 -			6. DINAS KEHUTANAN & ESDM	5	4	1	
4 IRBAN IV 1. BAPPEDA 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 2 2 4 2 4 4 4 4 - 2 4 4 4 - 2 4 4 4 - 2 4 4 4 - 2 4 4 4 - 2 4 4 4 - 2 4 4 4 - 2 4 4 4 4			7. SATPOL PP	4	4	-	
2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 2 2 2 4. SEKRETARJAT DPRD 4 3 1 5. PU 5 4 1 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4			8. SKB	4	4		
2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3. BKD 2 2 2 4. SEKRETARJAT DPRD 4 3 1 5. PU 5 4 1 6. KESBANGPOL	ID	PANIV	1 DADDEDA	6		2	
BENCANA 3. BKD 2 2 - 4. SEKRETARIAT DPRD 4 3 1 5. PU 5 4 1 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 -	IIX.	CDAINIV		(56	4	2	
3. BKD 4. SEKRETARIAT DPRD 5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 -				4	4	- 1	
4. SEKRETARJAT DPRD 4 3 1 5. PU 5 4 1 6. KESBANGPOL				2	2		
5. PU 6. KESBANGPOL 7. DINAS KELAUTAN & 4 4 4 4						3	
6. KESBANGPOL					1.700	1	
7. DINAS KELAUTAN & 4 -)	4	I	
The state of the s				-		-	
FERINANAN			PERIKANAN	4	4	-	
JUMLAH 97 83 14			пімі Ан	07	93	1.4	

B. TAHUN 2013

NO	NAMA	OBRIK YG DIPERIKSA	JUMLAH	HASIL	SISA	KET
	IRBAN		REKOMENDAŞI	TINDAK LANJUT	REKOMENDASI	
1	IRBAN 1	1. SEKDA	3		3	
200	DECEMBER 2	2. DINAS PERTANIAN	4	Tax	4	
		3. DINAS PERHUBUNGAN	4	2		
		4. BP4K	2	-	2 2 2 2 2 2 2	
	}	5. RSUD	3	1	2	
		6. PELAYANAN TERPADU	2	(4)	2	
		7. PERPUSTAKAAN	2 2		2	
		8. SEKRETARIAT KORPRI	2		2	
		9. AKBID	-		-	
2	IDDANIII	I. DINAS KESEHATAN	4	2	2	
2	IKBAN II	[[[[[[[[[[[[[[[[[[[4 3	2	2 3	
		2. UPTD LABORATORIUM	2	-1	3	
		3. GUDANG FARMASI	3	1	1	
		4. BADAN PEMBERDAYAAN	3	1.70	3	
		PEREMPUAN DAN KB	2			
		5. LINGKUNGAN HIDUP	2 3	-	2 3	
		6. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		-	3	
		7. DPPKAD	2		-	
		8. KEBERSIHAN DAN TATA KOTA	3		3	
		9. KETAHANAN PANGAN	-4	0 ± 0	4	
3	IRBAN III	1 BPMD	3		2	
2	III III	2. DIKPORA	3	15	3	
		3. DISNAKERTRANSOS	, A	-	4	
		4. BADAN NARKOTIKA	2		3	
		5. KOPERINDAG	Δ	ī	3	
		6. DINAS KEHUTANAN & ESDM	4		4	
		7. SATPOL PP	3	1.5	3	
		8. SKB	3	1. E	3	
-		ψ. ψ.C	3	-	3	
4	IRBAN IV	1. BAPPEDA	5		5	
		2. BADAN PENANGGULANGAN	4		4	
		BENCANA				
		3. BKD	3	3	-	
		4. SEKRETARIAT DPRD	3		3	
		5. PU	4		4	
		6. KESBANGPOL	4	-	4	
		7. DINAS KELAUTAN &	3		3	
		PERIKANAN			3	
		JUMLAH	103	11	92	
			4.00	A.1	7 / 1	

ICET: Angica Pencapaian hasil Tindar Conjul TH 2013 Masih rendah, Ar Ramakan belum Flacuran Apada The Doing aran tetaph baru dilar sanaran pada The 2014 (DITINDAR (aujuhi).

Manna, 03 April 2014 Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

NARUAN, S. SOS NIP. 196206271984121001